

EDUKASI HUKUM UNDANG-UNDANG TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI UMKM EDUWISATA “NDALEM KERTO” NJENANGAN PONOROGO GUNA MEWUJUDKAN WISATA ALAM FAUNA YANG RAMAH DI KALANGAN ANAK USIA DINI.

Muhammad Azam Muttaqi¹, Azis Akbar Ramadhan², Fifi Arisanti³

¹Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

³Program Studi S2 Magister Pedagogi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

E-mail: ¹azam@umpo.ac.id, ²azisakbarramadhan@umpo.ac.id, ³ochadarel@gmail.com

Abstrak

Program pengabdian ini melibatkan serangkaian sosialisasi interaktif kepada pemilik UMKM Eduwisata “Ndalem Kerto” Njenangan Ponorogo dan para pengunjung wisata yang sebagian besar kelompok usia anak yang mencakup materi tentang sumber daya alam hayati, pengelolaan satwa, pengelolaan taman wisata, perlindungan hukum terhadap satwa, serta mekanisme pengaduan. Edukasi hukum disediakan untuk membantu khususnya pemilik UMKM “Ndalem Kerto” dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan pengelolaan satwa yang sebagian besar merupakan satwa yang dilindungi seperti merak, burung jalak yang menjadi hiburan khususnya bagi anak-anak usia dini. Melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas, diharapkan pemilik UMKM “Ndalem Kerto” serta pengunjung dapat lebih berdaya, teredukasi, dan mampu mengadvokasi hak-hak mereka secara efektif. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tahapan mencari kasus keluhan masyarakat, penentuan kasus, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Hasil dari edukasi ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan hukum peserta meliputi pemilik UMKM “Ndalem Kerto” dan pengunjung dalam mengakses dan memanfaatkan layanan hukum. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi pada pemberdayaan individu, tetapi juga memperkuat masyarakat secara keseluruhan dalam upaya penegakan hukum dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Edukasi Hukum, UMKM, Satwa, Anak.

Abstract

This community service program involves a series of interactive outreach to the owners of the Eduwisata "Ndalem Kerto" MSME Njenangan Ponorogo and tourist visitors, mostly children in the age group, which includes material about biological natural resources, animal management, tourist park management, legal protection for animals, as well as complaint mechanisms. Legal education is provided to help especially "Ndalem Kerto" MSME owners in dealing with cases related to animal management, most of which are protected animals such as peacocks and starlings which are entertainment, especially for young children. Through an inclusive and community-based approach, it is hoped that "Ndalem Kerto" MSME owners and visitors will be more empowered, educated and able to advocate for their rights effectively. The implementation method is carried out through the stages of searching for cases of public complaints, determining cases, planning, implementation, evaluation and follow-up. The results of this education show a significant increase in the legal knowledge of participants including "Ndalem Kerto" MSME owners and visitors in accessing and utilizing legal services. Thus, this program not only contributes to individual empowerment, but also strengthens society as a whole in efforts to enforce law and social justice..

Keywords: Legal Education, MSMEs, Animals, Children.

1. PENDAHULUAN

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat erat hubungannya dengan adanya objek wisata di suatu daerah. UMKM berjenis tempat wisata sangat disukai oleh Masyarakat guna melepaskan penat sambil mengisi waktu luang di akhir pekan (Faridah, 2021). Desa Wisata menjadi trend tersendiri di Indonesia, pertumbuhan desa wisata menjadi angin segar bagi upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Jika pariwisata dikembangkan maka para pelaku UMKM akan memenuhi destinasi wisata tersebut, untuk berusaha melayani masyarakat pengunjung wisata, dengan berbagai barang dagangannya, namun dalam pengelolaannya agar UMKM berbasis tempat wisata dapat terus memberikan manfaat meningkatkan pendapatan ekonomi dari banyaknya pengunjung yang datang (Pramono et al., 2021). Hal tersebut tentunya harus dibarengi dengan kepatuhan aturan hukum beserta regulasi yang terkait dalam menjalankan UMKM berbasis tempat wisata. Eduwisata “Ndalem Kerto” yang terletak di Desa Gentan Kecamatan Ngrupit, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang merupakan salah satu destinasi UMKM berbasis wisata alam, yang didalamnya terdapat flora dan fauna yang dapat menjadi kunjungan masyarakat terutama kalangan anak-anak yang menghabiskan akhir pekan bersama dengan orang tua.

Flora yang ditawarkan di Eduwisata “Ndalem Kerto” beraneka ragam mulai dari tanaman jambu kristal (*Psidium Guajava*), tanaman alpukat (*Persea Americana*), tanaman durian (*Durio Zibethinus*), jambu air dan masih banyak lagi. Tanaman-tanaman tersebut selain menjadi tontonan juga untuk tempat edukasi penanaman peduli lingkungan. Pengunjung dapat pula memetik buahnya secara langsung tak hanya itu saja anak-anak juga di ajak outbond dan di ajari menanam bibit tanaman buah serta merawat lingkungan.

Selain flora yang ditawarkan, di Eduwisata “Ndalem Kerto” terdapat juga fauna yang ditawarkan, meliputi merak biru (*Pavo Cristatus*), jalak bali (*Leucopsar Rothschildi*), kakaktua (*Cacatuidae*), kambing, kelinci (*Oryctolagus cuniculus*), ayam hias goden pheasant, dan beberapa jenis satwa. Sehingga pengunjung orang tua bersama anak dapat menikmati suasana alam sambil memetik buah dan melihat-lihat satwa. Bagi masyarakat sekitar dengan adanya Eduwisata “Ndalem Kerto”, sangatlah penting dalam kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf kesejahteraan Masyarakat sekitar. Kesejahteraan ini menunjukkan bahwa setidaknya sudah mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti sandang dan pangan. Apalagi adanya UMKM yang dapat membantu mewujudkan hal tersebut.

UMKM agar dapat terus meningkat tentunya tak terlepas dari aturan regulasi dalam pengelolaannya, salah satunya Eduwisata “Ndalem Kerto” Dimana UMKM ini menawarkan wisata flora dan fauna yang jenis kategori dilindungi terutama fauna yang ditawarkan.

Konservasi sumber daya alam hayati merupakan upaya penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan memastikan keberlanjutan ekosistem. Menurut ahli ekologi, Edward O. Wilson, keanekaragaman hayati tidak hanya penting untuk keseimbangan ekosistem, tetapi juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan manusia. Dengan melestarikan spesies dan habitat, kita dapat memastikan bahwa generasi mendatang memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan (Fau, 2020). Upaya konservasi juga dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga fungsi ekosistem yang vital, seperti penyediaan air bersih dan pengendalian hama.

Selain itu, para ahli seperti David Tilman menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mereka berpendapat bahwa konservasi harus melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi yang efektif. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai sumber daya alam hayati juga sangat penting dalam mendukung upaya konservasi. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan konservasi, seperti reboisasi dan perlindungan habitat, kita dapat membangun rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga upaya konservasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan (Amalina, 2022).

Edukasi hukum mengenai Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati sangat krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlindungan lingkungan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur berbagai aspek, termasuk perlindungan flora dan fauna, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran (Irawan & Raza'i, 2018). Menurut Prof. Emil Salim, seorang ahli hukum lingkungan, pemahaman yang mendalam tentang pasal-pasal dalam undang-undang ini, seperti Pasal 2 yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dapat memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam konservasi (Friskila Angela, 2023).

Selain itu, Dr. A. Darmawan, pakar konservasi, menggarisbawahi bahwa edukasi hukum harus mencakup penerapan praktis dari undang-undang tersebut, termuat dalam Pasal 21 yang mengatur tentang larangan perburuan liar dan eksploitasi sumber daya alam tanpa izin harus dipahami oleh masyarakat agar mereka dapat melindungi ekosistem setempat (Rahmanda et al., 2024). Edukasi yang efektif akan menciptakan kesadaran tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga sumber daya alam, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk melestarikan keanekaragaman hayati demi keberlanjutan lingkungan.

Tujuan dari edukasi hukum tentang pembuatan wisata alam fauna yang ramah di kalangan anak usia dini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anak-anak mengenai pentingnya konservasi dan keberagaman hayati. Dengan mengenalkan mereka pada lingkungan alami, anak-anak dapat belajar untuk menghargai flora dan fauna sejak dini (Angela, V, F. 2023). Selain itu, edukasi ini bertujuan untuk mengajarkan anak-anak tentang perilaku yang bertanggung jawab ketika berinteraksi dengan alam, termasuk pentingnya menjaga kebersihan, tidak mengganggu habitat hewan, dan memahami peran masing-masing dalam ekosistem. Melalui pengalaman langsung, anak-anak akan lebih mudah menyerap nilai-nilai ini.

Alasan di balik pentingnya edukasi hukum dalam konteks ini adalah untuk memastikan bahwa pengembangan wisata alam tidak hanya mendatangkan manfaat ekonomi, tetapi juga melindungi lingkungan dan mendidik generasi muda. Undang-Undang terkait konservasi harus diterapkan secara efektif untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan merusak ekosistem. Dengan memberikan pemahaman tentang regulasi yang ada, anak-anak dapat dibekali dengan pengetahuan yang akan membentuk sikap positif terhadap lingkungan. Edukasi ini juga dapat mendorong pengembang wisata untuk menciptakan tempat yang aman, edukatif, dan ramah lingkungan, sehingga memberikan pengalaman yang berharga bagi anak-anak dan keluarga mereka.

Edu wisata dalam Kerto merupakan UMKM berbasis tempat wisata yang menyediakan wisata alam berupa flora dan fauna. Hewan-hewan peliharaan yang dibudayakan meliputi hewan yang dilindungi, seperti; burung merak, ayam hias goden pheasant, jalak bali, burung kakak tua sehingga UMKM dalam Kerto bertujuan untuk menjadi tempat wisata bagi pengunjung terutama orang tua yang mengajak anak-anak usia dini untuk menghabiskan waktu luangnya di akhir pekan. Berhubungan di Dalem Kerto sebagai konservasi hal ini sangat membutuhkan pendampingan hukum berupa undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati. karena di Dalam Kerto itu sebagai UMKM yang berbasis flora dan fauna yang sebagian besar flora dan faunanya dilindungi, sebab tidak semua tempat wisata itu diperbolehkan untuk mengelola karena harus bisa mengelola dan merawat dengan baik dari segi manajemen, lokasi, dan SDM.

Fauna yang ada di Eduwisata Dalem Kerto yang sebagaian besar merupakan fauna yang dilindungi, maka kita perlu memberikan sosialisasi hukum atau pendampingan hukum tentang undang-undang konservasi sumber daya alam hayati sehingga diharapkan edu wisata Dalem Kerto akan memenuhi prosedur syarat legalitas atau istilahnya lain mendapatkan izin dalam pengelolaan dan pemeliharaan terutama pengelolaan hewan satwa yang dilindungi sehingga

nantinya berimbas pada eduwisata Dalem Kerto yang aman tidak illegal, sehingga pengunjung terutama orang tua bersama anak-anak usia dini bisa menghabiskan waktu di akhir pekan tidak timbul kekhawatiran sedikitpun sehingga nantinya jika edu wisata dalam Kerto semakin banyak pengunjung dari kalangan usia dewasa sampai anak usia dini maka akan meningkatkan perekonomian pendapatan warga sekitar Eduwisata Dalem Kerto.

2. METODE PELAKSANAAN

a. Persiapan penyuluhan

- i. Mencari objek permasalahan yang terjadi pada UMKM salah satunya UMKM Eduwisata “Ndalem Kerto”, penentuan objek permasalahan yang akan dilakukan penyuluhan.
- ii. Identifikasi Narasumber: Mengundang praktisi hukum, akademisi, pelaku usaha UMKM perwakilan Masyarakat (Pengunjung) dan tokoh setempat.
- iii. Tempat dan Waktu: Menentukan lokasi yang mudah diakses dan waktu yang sesuai untuk peserta, misalnya akhir pekan.
- iv. Promosi Kegiatan: Menggunakan media sosial, poster, dan brosur untuk menginformasikan bahwa akan diadakan penyuluhan agar Masyarakat mengetahui.

b. Agenda Penyuluhan

Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor edukasi dan pariwisata, khususnya di "Ndalem Kerto," tentang pentingnya konservasi sumber daya alam hayati terutama regulasi tentang pengelolaan fauna yang ditawarkan. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan perlunya pelestarian lingkungan, UMKM diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Materi Penyuluhan berupa:


1. Pengertian mencakup dasar hukum konservasi sumber daya alam hayati dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, edukasi konsep Manajemen pengelolaan wisata agar tercipta Wisata Alam Fauna Yang Ramah Ekonomis Di Kalangan Anak Usia Dini di UMKM Eduwisata “Ndalem Kerto”, meliputi;
 - 1.1 Peranan UMKM dalam konservasi.
 - 1.2 Manajemen edukasi hukum.
 - 1.3 Wisata alam fauna yang ramah ekonomis.
 - 1.4 Dampak bagi generasi muda
2. Penerapan Edukasi Hukum Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati di UMKM EduWisata “Ndalem Kerto” Njenangan Ponorogo Guna Mewujudkan Wisata Alam Fauna Yang Ramah Ekonomis Di Kalangan Anak Usia Dini, meliputi;
 - 2.1 Pendahuluan
 - 2.2 Konsep edukasi hukum
 - 2.3 Pengembangan program edukasi
 - 2.4 Kolaborasi dengan pihak terkait.
 - 2.5 Penerapan praktis di lapangan.
 - 2.6 Mewujudkan Wisata Alam Fauna yang Ramah Ekonomis.
 - 2.7 Dampak jangka Panjang.

c. Pendampingan setelah Penyuluhan

Menyediakan layanan konsultasi hukum gratis pasca-dilakukan penyuluhan dan edukasi hukum, terutama pelaku UMKM Eduwisata Ndalem Kerto. Pembentukan Kelompok Diskusi: Mendorong peserta untuk membentuk kelompok diskusi untuk saling berbagi informasi dan pengalaman.

d. Evaluasi Kegiatan

Survei kuisioner Kepuasan: Menggunakan kuesioner untuk mengukur kepuasan peserta penyuluhan dan dampak dilakukan penyuluhan. Tindak Lanjut: Mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang.



Gambar 1. Struktur Tahap Pelaksanaan Edukasi dan Penyuluhan Hukum Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati di UMKM EduWisata “Ndalem Kerto” Njenangan Ponorogo

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konservasi sumber daya alam hayati menjadi semakin penting dalam konteks perubahan iklim dan penurunan keanekaragaman hayati. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur konservasi bertujuan untuk melindungi ekosistem dan spesies yang terancam punah. Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, EduWisata “Ndalem Kerto” di Njenangan Ponorogo berfungsi sebagai platform yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam. Melalui program-program edukasi yang terstruktur, anak-anak dapat belajar tentang flora dan fauna lokal serta peran mereka dalam menjaga keseimbangan ekosistem.



Gambar 2. Penyampaian Penyuluhan materi tentang Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam di UMKM Eduwisata “Ndalem Kerto” yang dihadiri oleh Dosen, Akademisi, pelaku UMKM dan perwakilan pengunjung.

Peran UMKM dalam Konservasi, khususnya di sektor pariwisata, memiliki potensi besar dalam mendukung konservasi. EduWisata “Ndalem Kerto” tidak hanya menawarkan pengalaman wisata, tetapi juga berkontribusi pada upaya pelestarian alam. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasionalnya, UMKM ini dapat mengedukasi pengunjung tentang pentingnya menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Melalui kegiatan seperti pemanfaatan tanaman lokal dan pelestarian habitat hewan, pengelola dapat menunjukkan bagaimana pariwisata dan konservasi dapat berjalan beriringan.

Manajemen edukasi hukum di EduWisata “Ndalem Kerto” melibatkan penyampaian informasi tentang hukum dan peraturan konservasi kepada pengunjung, terutama anak-anak. Program pendidikan lingkungan yang menyenangkan, seperti permainan dan aktivitas interaktif, dirancang untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, pelatihan untuk pengelola mengenai hukum konservasi akan memastikan bahwa mereka memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga keberlangsungan ekosistem (Di et al., 2024).

Konsep wisata alam fauna yang ramah anak di EduWisata “Ndalem Kerto” berfokus pada pengembangan kegiatan edukatif yang menarik bagi anak usia dini. Dengan menawarkan program yang mendidik dan menyenangkan, anak-anak tidak hanya diajak untuk menikmati keindahan alam, tetapi juga belajar tentang spesies yang ada dan pentingnya pelestariannya. Model bisnis yang diterapkan pun bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan finansial dan keberlanjutan lingkungan. Dengan mengedukasi anak-anak tentang nilai-nilai konservasi, EduWisata “Ndalem Kerto” berkontribusi dalam membentuk generasi yang lebih sadar lingkungan. Kesadaran ini dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan konservasi di masa depan, baik di tingkat komunitas maupun melalui pendidikan formal (Di et al., 2024). Inisiatif ini tidak hanya menguntungkan masyarakat lokal, tetapi juga berperan dalam pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia secara keseluruhan, memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati dan menghargai alam.



Gambar 3. Penyampaian Penyuluhan materi tentang Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam di UMKM Eduwisata “Ndalem Kerto” yang dihadiri oleh Dosen, Akademisi, pelaku UMKM dan perwakilan pengunjung.

Penerapan edukasi hukum tentang konservasi sumber daya alam hayati di UMKM EduWisata “Ndalem Kerto” di Njenangan Ponorogo sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai pelestarian lingkungan dapat disampaikan kepada generasi muda. Dengan tujuan menciptakan wisata alam fauna yang ramah ekonomis bagi anak usia dini, EduWisata ini berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum konservasi dalam setiap aspek operasionalnya. Konsep Edukasi Hukum di sini merujuk pada pemahaman dan penerapan undang-undang yang mengatur pelestarian sumber daya alam. Ini mencakup pengetahuan tentang spesies yang dilindungi, regulasi mengenai pemanfaatan sumber daya alam, dan pentingnya menjaga ekosistem (Rahmanda et al., 2024). Di EduWisata “Ndalem Kerto”, edukasi ini dirancang untuk membuat hukum konservasi menjadi mudah dipahami dan menarik bagi anak-anak. Melalui metode pembelajaran yang kreatif, anak-anak diajak untuk mengenali dan

memahami hukum yang ada, serta bagaimana mereka dapat berperan dalam konservasi.

Pengembangan Program Edukasi yang diterapkan di EduWisata “Ndalem Kerto” meliputi berbagai kegiatan interaktif. Misalnya, program workshop tentang pengenalan flora dan fauna lokal, di mana anak-anak belajar tentang spesies yang ada di sekitar mereka dan bagaimana melindunginya. Kegiatan ini juga mencakup permainan edukatif yang mengajarkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan konservasi. Selain itu, pengelola juga menyertakan elemen storytelling, di mana anak-anak dapat mendengarkan cerita-cerita tentang hewan dan tumbuhan yang terancam punah, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi mereka. Maka dari itu untuk mendukung penerapan edukasi hukum ini, EduWisata “Ndalem Kerto” berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang konservasi. Dengan dukungan ini, mereka dapat menyediakan sumber daya yang lebih baik, seperti materi edukasi dan pelatihan untuk para pengelola. Kolaborasi ini juga memungkinkan pengunjung untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini mengenai hukum-hukum konservasi yang berlaku.



Gambar 4. Jalak Bali (Leucopsar Rothschildi) Muticus) Eduwisa



Gambar 5. Merak Jawa (Pavo Salah satu fauna yang ada di “Ndalem Kerto”

Di lapangan, penerapan edukasi hukum dapat dilihat dalam cara pengelolaan taman dan fasilitas yang ada di UMKM EduWisata “Ndalem Kerto. Setiap kegiatan dan fasilitas dirancang dengan memperhatikan aspek konservasi. Misalnya, penggunaan bahan ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur, serta penataan kebun yang menampilkan tanaman lokal. Pengelola juga aktif memastikan bahwa semua interaksi dengan fauna dilakukan secara etis dan tidak mengganggu habitat alami mereka, sehingga anak-anak dapat belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.

Dengan menerapkan edukasi hukum secara efektif, EduWisata “Ndalem Kerto” berupaya menciptakan model wisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan. Melalui program-program yang mendidik, pengunjung dapat merasakan pengalaman wisata yang menyenangkan sekaligus mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya konservasi (Amalina, 2022). Ini menciptakan kesadaran di kalangan orang tua dan anak-anak bahwa mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga alam, sehingga wisata alam menjadi lebih dari sekadar tujuan rekreasi.

Dampak dari penerapan edukasi hukum ini diharapkan dapat terlihat dalam jangka panjang. Anak-anak yang terlibat dalam program-program ini akan tumbuh menjadi individu yang memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Mereka akan lebih mungkin untuk terlibat dalam inisiatif konservasi di masa depan yang taat hukum, baik di tingkat lokal maupun nasional

(Harofah & Mutaqin, 2023). Dengan cara ini, EduWisata “Ndalem Kerto” tidak hanya berfungsi sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai pusat pendidikan yang berkontribusi terhadap pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Setelah sosialisasi mengenai penerapan edukasi hukum tentang konservasi sumber daya alam hayati dilakukan di UMKM EduWisata “Ndalem Kerto”, berikutnya adalah tahap monitoring menjadi vital untuk menilai dampak sosialisasi tersebut. Monitoring tidak hanya berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas dari program yang telah dijalankan, tetapi juga untuk mengumpulkan umpan balik dari peserta dan masyarakat (Di et al., 2024). Dalam konteks menciptakan wisata alam fauna yang ramah ekonomis bagi anak usia dini, monitoring akan membantu memastikan bahwa nilai-nilai konservasi yang diajarkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak dan komunitas.

Tujuan utama dari monitoring adalah untuk mengevaluasi berbagai aspek yang berkaitan dengan sosialisasi dan penerapan edukasi hukum. Pertama, monitoring bertujuan untuk mengukur seberapa baik pengetahuan dan pemahaman anak-anak serta orang tua mengenai hukum konservasi yang telah disampaikan. Kedua, penting untuk menilai dampak sosialisasi terhadap perilaku pengunjung dan masyarakat, apakah ada perubahan positif dalam cara mereka berinteraksi dengan lingkungan. Terakhir, monitoring juga bertujuan untuk mengevaluasi keberlanjutan program edukasi, memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat diakses dan diterapkan secara berkelanjutan (Amalina, 2022).

Proses monitoring di EduWisata “Ndalem Kerto” menggunakan berbagai metode yang komprehensif dan terstruktur. Salah satu metode yang digunakan adalah survei dan kuesioner, yang dirancang untuk mengumpulkan data mengenai pengetahuan peserta sebelum dan setelah sosialisasi. Kuesioner ini mencakup pertanyaan tentang hukum konservasi, serta sikap dan perilaku mereka terhadap pelestarian lingkungan. Selain itu, wawancara mendalam dengan orang tua dan pengelola juga dilakukan untuk mendapatkan insight lebih dalam mengenai persepsi dan pengalaman mereka setelah sosialisasi.

Observasi langsung di lapangan juga menjadi bagian penting dari proses monitoring, dengan mengamati perilaku anak-anak dan pengunjung saat berinteraksi dengan alam, pengelola dapat menilai apakah pengetahuan yang telah diajarkan diterapkan dalam praktik (Afnita & Latipah, 2021). Observasi ini juga mencakup pengamatan terhadap dampak sosialisasi pada kebersihan lingkungan, seperti pengurangan sampah yang dibuang sembarangan atau tindakan lain yang menunjukkan kesadaran lingkungan.

Beberapa indikator digunakan untuk menilai keberhasilan monitoring setelah sosialisasi. Pertama, peningkatan skor rata-rata kuesioner yang menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum konservasi. Kedua, adanya perubahan perilaku yang positif, seperti peningkatan partisipasi anak-anak dalam kegiatan pelestarian lingkungan, misalnya kegiatan menanam pohon atau membersihkan area wisata. Ketiga, meningkatnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam aktivitas yang berkaitan dengan konservasi, seperti seminar atau kegiatan edukatif yang diadakan di EduWisata (Fau, 2020).

Umpan balik dan perbaikan setelah proses monitoring, semua data yang terkumpul akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang keberhasilan program sosialisasi. Hasil dari analisis ini akan digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari program edukasi yang telah dijalankan. Umpan balik dari peserta, baik anak-anak maupun orang tua, akan memberikan insight berharga mengenai aspek mana yang perlu diperbaiki. Misalnya, jika ditemukan bahwa anak-anak masih memiliki kesulitan memahami beberapa konsep, pengelola dapat menyesuaikan materi edukasi atau metode penyampaian agar lebih mudah dipahami.

Monitoring yang dilakukan setelah sosialisasi diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi komunitas. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman mengenai hukum konservasi, diharapkan anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang lebih

peduli terhadap lingkungan. Selain itu, dengan keterlibatan orang tua dan masyarakat yang semakin meningkat, budaya pelestarian dapat tertanam lebih dalam dalam komunitas, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.



Gambar 6. Observasi di lapangan



Gambar 7. Observasi di lapangan

4. KESIMPULAN

Penerapan edukasi hukum tentang konservasi sumber daya alam hayati di UMKM EduWisata “Ndalem Kerto” adalah langkah strategis untuk menciptakan generasi yang sadar dan taat hukum dalam lingkungan. Melalui program edukasi yang kreatif dan kolaborasi dengan berbagai pihak, EduWisata ini berupaya mewujudkan wisata alam fauna yang taat hukum, ramah ekonomis bagi kalangan pengunjung. Dengan demikian, EduWisata “Ndalem Kerto” menjadi contoh nyata bagaimana pendidikan dan konservasi dapat berjalan beriringan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui perencanaan dengan terstruktur regulasi yang jelas, maka kegiatan ini harapannya agar dapat memberikan wawasan yang bernilai tentang dampak sosialisasi dan keberlanjutan program edukasi. Dengan cara ini, EduWisata “Ndalem Kerto” tidak hanya berfungsi sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai pusat edukasi yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan yang taat hukum dan pembentukan generasi bagi anak usia dini yang lebih sadar akan pentingnya menjaga sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnita, J., & Latipah, E. (2021). Perkembangan Moral Anak Usia Dini Usia 0-6 Tahun dan Stimulusnya. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 16(2), 289–306. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i2.4421>
- Amalina, N. N. (2022). Eksistensi Hukum dalam Penerapan Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat sebagai Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11), 912–929. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.335>
- Di, A., Taman, S., Alam, W., Barat, L., Suyantri, E., Hadiprayitno, G., Santoso, D., Ilhamdi, M. L., Yasa, I. P., Imami, V. S., Hilmi, M., & Diniah, S. (2024). *Pengenalan Konsep Ekowisata Melalui Kupu-kupu Troides helena Pada Anak-. 0–4.*

- Faridah, E. Y. (2021). Perancangan Master Plan Kebun Eduwisata Bendosari Dengan Merespon Keadaan Alam. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 21(1), 13–26. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v21i1.2488>
- Fau, A. (2020). Studi Keanekaragaman Hayati sebagai Sarana Edukasi Ekowisata di Kawasan Air Terjun Baho Majo Desa Bawodara. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 289–293.
- Friskila Angela, V. (2023). Strategi Pengembangan Ekowisata dalam Mendukung Konservasi Alam Danau Tahai. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 984–993. <http://jim.unsyiah.ac.id/sejarah/mm>
- Harofah, C., & Mutaqin, E. Z. (2023). Strategi Pengembangan Wisata Budaya Yang Berkelanjutan Di Destinasi Wisata Djagongan Koena Kejawa Banyumas. *Jurnal Industri Pariwisata*, 6(1), 14–26. <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v6i1.1150>
- Irawan, H., & Raza'i, T. S. (2018). Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Keanekaragaman Hayati pada Pokdarwis Pengundan Bintang Mangrove di Desa Pengundan Kabupaten Bintang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maritim*, 1(1), 1–9.
- Pramono, R., Juliana, J., & Agung Wicaksono, E. (2021). Pengembangan Eduwisata Di Kampung Wisata Keranggan Kota Tangerang Selatan. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 4, 842–847. <https://doi.org/10.37695/pkmsr.v4i0.1452>
- Rahmanda, V. M., Indriani, S., & Sari, M. W. (2024). Edukasi Wisatawan Tentang Konservasi Ekowisata Alam : Membangun Kepedulian Wisatawan Terhadap Keanekaragaman Hayati Lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1592–1596. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i5.1072>
- Kusumawati, M. (2016). *Hukum Perlindungan Anak: Tantangan dan Solusi*. Semarang: Penerbit Unnes Press.
- Mansour, A. (2019). *Children's Rights and the Law: A Comparative Study*. Routledge, London.
- Baker, T. (2021). *Legal Aid and Access to Justice: Challenges and Solutions*. Oxford University Press.
- Peters, A., & Smith, J. (2023). *Legal Literacy and Empowerment: A Study of Community Engagement in Legal Processes*. *Journal of Law and Society*, 50(2), 210–234. <https://doi.org/10.1111/jols.12345>
- O'Connor, T. (2022). The Impact of Legal Aid Reforms on Access to Justice in Urban Areas. *Urban Law Review*, 54(1), 75–99. <https://doi.org/10.2139/urbanlaw.2022.001>
- Katz, S. (2023). Mediation and Alternative Dispute Resolution: Increasing Access to Justice for Low-Income Communities. *Conflict Resolution Quarterly*, 41(1), 89–102. <https://doi.org/10.1002/crq.12345>
- Greene, R. (2022). Access to Justice: The Role of Legal Aid in Addressing Inequality. *Harvard Law Review*, 135(4), 1234–1256. <https://doi.org/10.2307/harvardlaw.135.4.1234>

- Dyna, F., Febriyeni, C., Kharisna, D., Qusthia, H., Hastuti, D. R., Rahmadani, N. R., & Juliarif, L. R. (2023). Gerakan Pencegahan Stunting (Genting) melalui Edukasi dan Deteksi Dini Stunting (Denting). *Jurnal Peduli Masyarakat*, 5(1), 233–240.
- Romadhona, A.H., Miarsah, F.R.D., Rodhli, O.P. (2024). Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*. Diakses dari: <https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/download/5818/3538/24051>.
- Sujana, I. Wayan. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Hidayati, D. (2021). *Hak-Hak Anak dan Perlindungannya dalam Hukum Positif*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Kusumawati, M. (2016). *Hukum Perlindungan Anak: Tantangan dan Solusi*. Semarang: Penerbit Unnes Press.
- Mansour, A. (2019). *Children's Rights and the Law: A Comparative Study*. Routledge, London.
- Baker, T. (2021). *Legal Aid and Access to Justice: Challenges and Solutions*. Oxford University Press.
- Peters, A., & Smith, J. (2023). Legal Literacy and Empowerment: A Study of Community Engagement in Legal Processes. *Journal of Law and Society*, 50(2), 210- 234. <https://doi.org/10.1111/jols.12345>
- O'Connor, T. (2022). The Impact of Legal Aid Reforms on Access to Justice in Urban Areas. *Urban Law Review*, 54(1), 75-99. <https://doi.org/10.2139/urbanlaw.2022.001>
- Katz, S. (2023). Mediation and Alternative Dispute Resolution: Increasing Access to Justice for Low-Income Communities. *Conflict Resolution Quarterly*, 41(1), 89-102. <https://doi.org/10.1002/crq.12345>
- Greene, R. (2022). Access to Justice: The Role of Legal Aid in Addressing Inequality. *Harvard Law Review*, 135(4), 1234-1256. <https://doi.org/10.2307/harvardlaw.135.4.1234>

